



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Mailang, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengajukan permohonan Isbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 April 2013 di Bintulu, Serawak Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas penyerahan wali nasab adik kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH dan bertindak sebagai saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar uang sejumlah Rm. 1.000,- (Seribu Ringgit Malaysia) dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Hal.1 dari 6. Pen.no.7/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus Perawan dalam usia 33 tahun, sedangkan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka.
4. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan tidak pernah bercerai.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON tinggal bersama di Kuala Lumpur, Malaysia selama + 4 (Empat) tahun lamanya dan pindah ke kampung halaman di Kabupaten Pinrang hingga sekarang dan semasa pernikahan Pemohon dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama :

ANAK, umur 2 tahun lebih

Dan anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak dimasukkan sebagai para pihak dikarenakan anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum;

6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sekarang tidak berada di Pinrang, karena Suami Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah dan sulit untuk mendapatkan Cuti yang hanya didapatkan sekali dalam setahun, sedangkan Penetapan tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh Pemohon dalam rangka Pengurusan Akte Kelahiran dan KK.
7. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON sudah + 4 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan Termohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON menikah secara syar'i di Malaysia.

Hal.2 dari 6. Pen.no.7/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka dimohonkan untuk istbat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013 di Malaysia.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, maka oleh majelis hakim mengawali pemeriksaan dengan memeriksa identitas Pemohon serta memberikan penjelasan secukupnya tentang segi-segi formalitas permohonan isbat/pengehasilan nikah.

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON bekerja di Malaysia dan tidak bisa hadir karena sibuk dan sulit memperoleh cuti dari Atasannya;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut majelis hakim melakukan musyawarah.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal.3 dari 6. Pen.no.7/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang berlaku dalam perkara permohonan isbat/pengeśahan nikah, sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Tahun 2013, bahwa bila permohonan tersebut diajukan secara sendiri oleh salah satu pihak dari suami-istri sebagai pemohon, maka pihak lainnya menjadi lawan dan didudukkan sebagai termohon. Hal ini dimaksudkan agar suami atau istri mengetahui adanya permohonan isbat tersebut dan memberikan hak jawab, meskipun pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa pasangan suami-istri tersebut pastilah punya kepentingan yang sama terhadap legalisasi atau pengakuan negara terhadap pernikahan yang telah dilangsungkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan ketidakhadiran suaminya di persidangan karena alasan sibuk dan sulit mendapatkan izin cuti dari Atasannya di perusahaan tempatnya bekerja di Malaysia, menurut majelis hakim alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bagaimana pun juga kepentingan hukum harus lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi. Bahwa demi ketertiban hukum, dalam hal seseorang yang mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain maka harus menunjukkan dan membuktikan keadaannya tersebut secara hukum atau sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran suami Pemohon di persidangan, baik sebagai pihak pemohon ataupun sebagai termohon, terlebih lagi surat permohonan Pemohon tidak dibuat sesuai dengan ketentuan hukum formil, maka majelis hakim tidak dapat memperoleh keterangan atau fakta yang jelas mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, oleh karenanya majelis menilai permohonan Pemohon mengandung cacat formil atau kabur karena kurang pihak dan akhirnya majelis berkesimpulan

Hal.4 dari 6. Pen.no.7/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal.5 dari 6. Pen.no.7/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota
TTD

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6. Pen.no.7/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)